



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir Medan, 15 Mei 1957, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Mitra Lubis, S.H., M.H., dan Muhammad Maskur Harahap, S.H., keduanya Advokat / Konsultan Hukum / Penasihat Hukum pada Law Office Mitra Lubis & Partners yang berkantor di Jalan Kenanga Sari No. 20, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2643/IX/2024 tertanggal 24 September 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat V**;

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat VI**;

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat VII**;

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 25 September 2024, telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Suami Pemohon** bernama Xxxxxx (Alm) telah menikah secara sah secara syariat Islam di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan pada tanggal 25 Maret 1976 dengan berwalikan AYAH KANDUNG Pemohon bernama XXXXXX (Alm) dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx. Dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa **Suami Pemohon** bernama Xxxxxx (Alm) Lahir di P. Siantar 31 Desember 1953, Agama Islam, Wafat 12 September 2023 Pukul 00:09 Wib berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang diterbitkan oleh RSU Mitra Sejati Medan No. 10981/SKM/RM/RSUMS/IX/2023 dan berdasarkan kutipan akta Kematian No.1271-KM-08052024-0029 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 8 Mei 2024. Dahulu beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon** berstatus gadis dan **Suami Pemohon** berstatus Perjaka dan tidak ada sesuatu hal yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan tersebut berdasarkan hukum Syara' atau pun peraturan hukum yang berlaku;
4. Bahwa Pernikahan **Pemohon** dengan **Suami Pemohon**, belum pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan **Pemohon** dan **Suami Pemohon**, telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:
 1. Tergugat (Alm), Perempuan, lahir di Medan 4 Mei 1972;
 2. Tergugat (Alm), Perempuan, lahir di Medan 24 Desember 1973;
 3. Tergugat (Alm), Perempuan, lahir di Medan 4 desember 1975;

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat (Alm), Laki-laki, lahir di Medan 20 Juli 1977;
5. Tergugat (Alm), Laki-Laki, lahir di Medan 10 Mei 1980;
6. Tergugat (Alm), Perempuan, lahir di Medan 24 Agustus 1983;
7. Tergugat (Alm), Perempuan, lahir di Medan 5 Desember 1985;
8. Tergugat (Alm), Laki-Laki, lahir di Medan 21 Agustus 1987;

6. Bahwa selama masa pernikahan **Pemohon** dengan **Suami Pemohon** tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **Pemohon** dengan **Suami Pemohon**;

7. Bahwa **Pemohon** dan **Para Termohon** sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris.

8. Bahwa antara **Pemohon** dengan **Suami Pemohon** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai suami Termohon meninggal dunia tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Kota.

10. Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan para saksi yang dibutuhkan dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT (alm)**) dengan Suami Pemohon bernama **Xxxxxx (alm)**, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1976 di Medan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan para Termohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Medan Kota, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau: Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa di persidangan, Pemohon menerangkan mencabut surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 16 Oktober 2024 dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki permohonannya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan mengajukan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasannya itu diperkenankan dalam

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Medan, maka dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menerangkan mencabut surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 16 Oktober 2024, dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki permohonannya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**460.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rinalis, M.H. dan Dra. Hj. Nikmah M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Dra. Hj. Nikmah M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
.				

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Relas	:	Rp	100.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	460.000,00
	(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)			

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn